

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Desa memegang peranan penting sebagai ujung tombak pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Indonesia. Sebagai entitas pemerintahan paling dasar, desa memiliki posisi strategis dalam mendorong pembangunan nasional melalui pemanfaatan potensi lokal demi meningkatkan kesejahteraan warganya.¹ Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, kewenangan desa diperluas sehingga dapat mengelola urusan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kebijakan ini membuka peluang bagi setiap desa untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, karakter, dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pelaksanaan pembangunan di desa tidak semata-mata difokuskan pada aspek fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Lebih dari itu, pembangunan desa juga mencakup penguatan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perbaikan tata kelola pemerintahan desa. Untuk mencapai hasil yang efektif dan relevan, proses pembangunan ini perlu dilaksanakan secara partisipatif, dengan melibatkan masyarakat desa dalam setiap tahap perencanaannya. Pendekatan yang berpihak pada keadilan sosial dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan juga menjadi kunci agar manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga mendukung kesejahteraan generasi di masa depan, seperti yang tersirat pada Surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil.

¹Januar Sepang, Yahya Antu S.AB, dan Tetty Thalib, “Kemampuan aparatur desa dalam meningkatkan pelayanan di Desa Huntu Barat Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango,” *Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA)*, Vol. 2, No. 4, (2025), h. 1056.

Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Maidah:8)”²

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan desa adalah terciptanya desa mandiri, yaitu desa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap pihak eksternal. Untuk mencapai desa mandiri, pembangunan harus mencakup berbagai aspek, termasuk peningkatan indeks kesejahteraan melalui sektor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan; penguatan kapasitas pemerintahan desa dalam tata kelola keuangan dan layanan publik; serta pemberdayaan masyarakat agar lebih berdaya secara ekonomi dan sosial.³

Upaya pembangunan desa turut berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup penduduk desa melalui penyediaan layanan dasar yang layak. Pemanfaatan dana desa yang dikelola secara akuntabel dan transparan memungkinkan pemerintah desa untuk merancang dan melaksanakan program-program pembangunan yang berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat. Program-program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal melalui dukungan terhadap usaha mikro dan kecil, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan kapasitas masyarakat di berbagai sektor.⁴

Sebagai bentuk perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, pemerintah daerah menyusun kebijakan teknis yang mendukung pembangunan desa, salah satunya melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2010 tentang Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban di Jawa Barat. Kebijakan ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 108.

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴Agus Nyoman Astika Mail dan Nyoman Sri Subawa, “*Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun*”, Jurnal Muqodimmah, Vol. 5, No. 2 (2021), h. 2.

pembangunan desa di tingkat daerah dengan menekankan pencapaian status desa mandiri melalui penguatan nilai-nilai peradaban lokal, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup warga desa. Pergub ini mengatur strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta penguatan kelembagaan desa. Dengan adanya regulasi ini, desa-desa di Jawa Barat memiliki pedoman dalam membangun secara berkelanjutan, berakar pada potensi dan budaya lokal, serta sejalan dengan visi pembangunan desa yang diamanatkan oleh UU No. 3 Tahun 2024.⁵

Indeks Desa Membangun (IDM) digunakan sebagai alat evaluasi guna menilai sejauh mana desa telah berkembang menuju kemandirian. Instrumen ini mencakup tiga komponen utama, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Pada aspek ketahanan sosial, IKS mengukur faktor-faktor seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan modal sosial, dengan skor tertinggi yang dapat dicapai sebesar 0,334. IKE mencakup ketersediaan pekerjaan, tingkat pendapatan, serta akses ekonomi masyarakat dengan skor maksimal 0,334. Sementara itu, IKL meliputi infrastruktur, akses sanitasi, serta pengelolaan sumber daya alam dengan skor maksimal 0,332. Penjumlahan ketiga indeks ini menentukan status desa berdasarkan klasifikasi berikut:

Kategori	Skor
Desa Mandiri	$\geq 0,8155$
Desa Maju	$0,7072 \leq \text{skor} < 0,8155$
Desa Berkembang	$0,5989 \leq \text{skor} < 0,7072$
Desa Tertinggal	$0,4907 \leq \text{skor} < 0,5989$
Desa Sangat Tertinggal	$< 0,4907$

Tabel 1.1 Klasifikasi Indeks Desa Membangun (IDM)

⁵Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2010 tentang Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban di Jawa Barat.

Pada tahun 2024, Indonesia mencatat pencapaian signifikan dalam pembangunan desa dengan keberhasilan 17.207 desa/kelurahan meraih status desa mandiri. Angka ini mencerminkan peningkatan pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang menunjukkan efektivitas program pembangunan desa yang dijalankan pemerintah. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis, seperti optimalisasi dana desa, penguatan kapasitas pemerintahan desa, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan potensi lokal. Desa mandiri menjadi indikator penting dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat desa, yang ditandai dengan peningkatan infrastruktur, akses layanan dasar yang lebih baik, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil.⁶

Di Jawa Barat sendiri, dari total 5.312 desa yang ada, sebanyak 2.447 desa telah mencapai status desa mandiri pada tahun 2024. Pencapaian ini menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah desa mandiri terbanyak di Indonesia. Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai kebijakan pembangunan yang berbasis pada potensi lokal serta dukungan dari pemerintah daerah dalam mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan. Program-program seperti peningkatan akses ekonomi melalui UMKM, penguatan sektor pertanian dan pariwisata desa, serta pengelolaan dana desa yang transparan telah berkontribusi dalam percepatan capaian ini. Dengan pencapaian ini, desa-desa di Jawa Barat semakin menunjukkan kemandirian dalam mengelola sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara berkelanjutan.

Kabupaten Kuningan, Jawa Barat juga telah mencatat perkembangan signifikan dalam pembangunan desa. Pada tahun 2023, jumlah desa mandiri di Kabupaten Kuningan mencapai 62 desa.⁷ Kemudian, pada tahun 2024, jumlah ini bertambah 33 desa⁸, sehingga total desa mandiri di wilayah tersebut kini mencapai

⁶Ajeng Dwita Ayuningtyas, “Lebih Dari 17 Ribu Desa di Indonesia Tergolong Mandiri”, GoodStats.id, 2025, diakses 15 Juni 2025, pukul 10.30 WIB, <https://goodstats.id/article/lebih-dari-17-ribu-desa-di-indonesia-tergolong-mandiri-HKSBBg>.

⁷Pemerintah Kabupaten Kuningan, “Sukses Wujudkan Desa Mandiri, 62 Kepala Desa Terima Lencana Desa Mandiri”, 2023, diakses 18 Juni 2025, pukul 14.45 WIB, <https://kuningankab.go.id/home/sukses-wujudkan-desa-mandiri-62-kepala-desa-terima-lencana-desa-mandiri/>.

⁸Pemerintah Kabupaten Kuningan, “Iip Hidajat Serahkan Penghargaan Kepada Puluhan Desa Mandiri, ini List Penerimaannya”, 2024, diakses 18 Juni 2025, pukul 09.15 WIB,

95 desa. Salah satu desa mandiri tersebut adalah Desa Maniskidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan yang telah berhasil menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Desa ini memiliki luas wilayah 137,20 hektar dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, menjadikannya kawasan yang sangat potensial untuk pengembangan sektor pertanian dan pariwisata. Sebagian besar wilayah Desa Maniskidul, sekitar 60,508 hektar, merupakan area persawahan produktif yang menjadi tulang punggung perekonomian desa. Selain itu, desa ini juga dikenal dengan daya tarik objek wisata Cibulan (Ikan Dewa & Sumur 7) destinasi unik yang menggabungkan unsur sejarah, budaya, dan keindahan alam, yang semakin memperkuat posisi desa dalam sektor pariwisata.⁹

Keberhasilan Desa Maniskidul tidak terlepas dari komitmen pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat. Pada tahun 2022, Desa Maniskidul secara resmi meraih status Desa Mandiri, dan pada tahun 2024, desa ini berhasil meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi 0,98860. Hasil pendataan tahun 2024 se-Kabupaten Kuningan, Desa Maniskidul menduduki peringkat ke-6 dari 361 Desa. Desa Maniskidul menunjukkan capaian IDM yang sangat tinggi di tiga aspek utama. Indeks Ketahanan Sosial (0,98) didukung oleh partisipasi pendidikan tinggi, akses layanan kesehatan yang baik, dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial. Indeks Ketahanan Ekonomi (0,99) tercermin dari pertanian produktif, potensi wisata Cibulan, serta perkembangan UMKM. Indeks Ketahanan Lingkungan (0,99) ditunjukkan melalui infrastruktur memadai, akses air bersih 100%, dan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Capaian ini menegaskan kesiapan Maniskidul menuju desa mandiri.¹⁰

<https://kuningankab.go.id/home/iip-hidajat-serahkan-penghargaan-kepada-puluhan-desa-mandiri-ini-list-penerimanya/>.

⁹Jadesta, “Desa Wisata Maniskidul”, n.d., diakses 18 Juni 2025, pukul 11.00 WIB, <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/maniskidul>.

¹⁰*Ibid.*

Nama Desa	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	Nilai IDM 2024	Status IDM 2024	Ranking IDM
LENGKONG	0,96570	1,00000	1,00000	0,98860	Mandiri	1
TAMBAK BAYA	0,93140	1,00000	1,00000	0,97710	Mandiri	2
CISANTANA	0,93710	0,91670	1,00000	0,95130	Mandiri	3
LURAGUNG TONGGOH	0,91430	0,93330	1,00000	0,94920	Mandiri	4
GARAWANGI	0,92000	0,98330	0,93330	0,94560	Mandiri	5
MANISKIDUL	0,96000	0,86670	1,00000	0,94220	Mandiri	6
PASAWAHAN	0,93140	0,85000	1,00000	0,92710	Mandiri	7
LURAGUNG LANDEUH	0,89710	0,95000	0,93330	0,92680	Mandiri	8
ANCARAN	0,97710	0,85000	0,93330	0,92020	Mandiri	9
KADUGEDE	0,90860	0,95000	0,86670	0,90840	Mandiri	10

Tabel 1.2 Rangking 20 IDM Tertinggi Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Pengakuan terhadap status ini mencerminkan keberhasilan desa dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Namun, untuk menjaga dan terus meningkatkan kualitas tata kelola tersebut, dibutuhkan komitmen yang konsisten agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini, pembangunan desa memainkan peran penting sebagai fondasi dalam upaya mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, khususnya Pasal 78 hingga 82, pembangunan desa diarahkan untuk menciptakan desa yang mandiri melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, dan pengurangan kemiskinan.¹¹

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Pasal 78 ayat (1) secara khusus menyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pembangunan desa wajib berfokus pada kepentingan masyarakat desa sendiri, bukan diarahkan untuk menguntungkan pihak luar, termasuk swasta, yang tidak sejalan dengan kepentingan warga. Selanjutnya, Pasal 79 ayat (1) menekankan bahwa pembangunan tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan, melibatkan partisipasi masyarakat, serta berlandaskan pada prinsip pemberdayaan. Pembangunan desa harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif, agar pembangunan tidak dikendalikan atau dimonopoli oleh kepentingan luar (termasuk swasta) yang bisa menyingkirkan hak dan aspirasi warga.

Perencanaan pembangunan desa diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang mewajibkan desa untuk menyusun perencanaan secara sistematis dan berjangka. Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk periode enam tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang disusun setiap tahun. Proses penyusunan dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dengan melibatkan warga serta seluruh pemangku kepentingan, agar arah pembangunan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.¹²

Sedangkan, tahapan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan diatur dalam Pasal 81. Ketentuan ini menekankan bahwa seluruh kegiatan pembangunan harus dilaksanakan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta elemen masyarakat lainnya memiliki peran penting dalam proses ini. Selanjutnya, Pasal 82 menegaskan pentingnya pengelolaan pembangunan desa yang berorientasi pada keberlanjutan, melalui pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara bijak serta berlandaskan pada asas keadilan sosial.

Desa masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam

¹²*Ibid.*

mekanisme perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan agar desa dapat mencapai kemandirian sesuai dengan amanat undang-undang. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan melalui wawancara pendahuluan dengan Kepala Desa Maniskidul, meskipun desa tertinggal sudah tidak ada lagi di wilayah Kuningan, tantangan dalam pengelolaan pemerintahan desa, termasuk di Desa Maniskidul, masih cukup besar. Salah satu tantangan utama yang dihadapi desa ini adalah campur tangan sektor swasta dalam pengelolaan potensi desa, terutama dalam sektor pertanian dan pariwisata.

Desa Maniskidul memiliki berbagai potensi ekonomi yang cukup besar, mulai dari sektor pertanian hingga wisata berbasis alam dan budaya.¹³ Namun, dalam pengelolaannya, banyak aset desa yang dikelola dengan melibatkan pihak swasta, baik dalam bentuk investasi maupun kerjasama bisnis. Sayangnya, keterlibatan pihak swasta ini tidak selalu menguntungkan masyarakat desa secara langsung. Beberapa kerja sama yang terjalin justru membuat desa kehilangan kendali penuh terhadap sumber daya yang dimiliki, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak sepenuhnya kembali kepada masyarakat setempat. Selain itu, dalam praktik perencanaan pembangunan, masyarakat Desa Maniskidul seringkali kurang terlibat secara maksimal dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan potensi desa. Keputusan kerja sama dengan pihak swasta terkadang dibuat tanpa melalui musyawarah desa yang optimal, sehingga ada kesenjangan antara kebijakan yang diambil dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini berisiko menimbulkan ketimpangan dalam pemanfaatan hasil pembangunan, dimana keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pihak luar dibandingkan warga desa sendiri.

Pengawasan terhadap pembangunan desa di Maniskidul juga masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kerja sama dengan sektor swasta. Kurangnya pengawasan yang ketat menyebabkan beberapa proyek pembangunan tidak berjalan sesuai dengan

¹³Peri Puarag dan Toni Ari Wibowo, "Peluang obyek dan daya tarik pariwisata berbasis masyarakat di Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana-Kuningan," *Jurnal Pariwisata Prima*, Vol. 1, No. 1, (2023), h. 13.

harapan, baik dari segi manfaat ekonomi maupun keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme yang lebih jelas dan ketat dalam pengelolaan sumber daya desa agar pembangunan tetap berpihak pada masyarakat setempat serta mendukung terwujudnya desa mandiri secara berkelanjutan. Dalam menghadapi berbagai tantangan dalam tata kelola pemerintahan desa, penerapan prinsip *siyasah dusturiyah* dapat menjadi pendekatan yang tepat untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat.¹⁴ Prinsip ini menitikberatkan pada pemerintahan yang transparan, partisipatif, serta berorientasi pada kesejahteraan bersama. Konsep ini relevan bagi Desa Maniskidul, yang meskipun telah memperoleh status Desa Mandiri, masih menghadapi dinamika dalam pengelolaan sumber daya, terutama terkait keterlibatan pihak swasta.

Tantangan utama yang muncul di Desa Maniskidul adalah bagaimana memastikan bahwa kerja sama dengan sektor swasta tidak mengurangi kedaulatan desa dalam mengelola aset dan potensinya. Sektor pertanian dan pariwisata, yang menjadi kekuatan ekonomi desa, sering kali melibatkan investor eksternal dalam pengembangannya. Tanpa regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat, ada risiko bahwa manfaat yang dihasilkan tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis *siyasah dusturiyah* menekankan pentingnya distribusi yang adil serta mekanisme kontrol yang kuat agar kebijakan pembangunan tetap berpihak pada kepentingan warga.

Selain aspek pengelolaan ekonomi, sistem pengawasan terhadap penggunaan dana desa dan pelaksanaan program pembangunan juga perlu diperkuat. Keberlanjutan pembangunan di desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh efektivitas pengelolaannya. Dengan penerapan prinsip keadilan dan transparansi, setiap kebijakan yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara berkelanjutan tanpa mengorbankan hak dan kepentingan desa.

¹⁴Alia Nur Afdholina dan Dahrul Muftadin, “*Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap proses pembentukan peraturan desa menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014*,” *Manabia: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 01, (2021), h. 123, <https://doi.org/10.28918/manabia.v1i01.208>.

Keberhasilan Maniskidul dalam mencapai status Desa Mandiri menunjukkan bahwa potensi lokal dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk menjaga stabilitas dan kemandirian desa, penguatan kelembagaan dan inovasi dalam sistem tata kelola perlu terus dilakukan. Dengan memastikan adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pengambilan keputusan, desa dapat mempertahankan otonominya dan tetap berkembang tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pihak luar.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tidak melarang keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan desa, namun harus memenuhi prinsip tidak merugikan masyarakat, tidak mengeksploitasi sumber daya desa, berdasarkan musyawarah desa, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Jika merugikan desa, kerja sama dapat dihentikan oleh pemerintah desa dan BPD, serta dapat dikenai sanksi oleh pemerintah daerah. Keterlibatan swasta dibolehkan dalam bentuk kemitraan infrastruktur, CSR, atau kerja sama dengan BUMDes, namun dilarang mengambil alih aset desa tanpa musyawarah, memonopoli sumber daya, atau melakukan eksploitasi yang merugikan masyarakat.

Penelitian sebelumnya mengenai implementasi Pembangunan Desa menurut UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan. Hermawan meneliti implementasi UU Desa pasca revisi dengan menyoroti berbagai tantangan dan prospek yang muncul dalam pelaksanaannya.¹⁵ Penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun regulasi baru ini memberikan peluang bagi desa untuk lebih mandiri, masih terdapat kendala dalam konsistensi penerapan prinsip tata kelola pemerintahan desa. Kajian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas aparatur desa dan peran aktif masyarakat agar tujuan pembangunan desa benar-benar tercapai.

Hidayah et al. dalam penelitiannya di Desa Bareng, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro menemukan bahwa implementasi UU Nomor 3 Tahun 2024 berpengaruh positif terhadap peningkatan pelayanan masyarakat serta pelaksanaan

¹⁵Ian Aji Hermawan, “Implementasi Undang-Undang Desa pasca revisi: Tantangan dan prospek”, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol. 4, No. 3 (2025), h. 384.

program pembangunan desa.¹⁶ Penelitian ini juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah desa, BPD, dan partisipasi warga dalam setiap tahapan pembangunan. Sementara itu, Fadilah et al. meninjau ketentuan revisi masa jabatan kepala desa dalam perspektif Siyasah Dusturiyah dan menemukan bahwa kebijakan tersebut menimbulkan pro-kontra terkait akuntabilitas dan demokratisasi pemerintahan desa.¹⁷ Hasil ini membuka ruang diskusi mengenai bagaimana prinsip-prinsip keadilan dan partisipasi dapat dijaga dalam konteks perpanjangan masa jabatan kepala desa.

Meski berbagai penelitian telah membahas implementasi Pembangunan Desa berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024, sebagian besar kajian lebih menekankan pada aspek teknis dan hambatan struktural dalam tata kelola pemerintahan desa secara umum. Belum banyak penelitian yang secara mendalam mengkaji integrasi perspektif *siyasah dusturiyah* dalam implementasi kebijakan pembangunan desa. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan meneliti bagaimana prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* dapat diterapkan dalam pengelolaan pemerintahan desa, khususnya dalam konteks implementasi Pembangunan Desa berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024, guna memperkuat tata kelola desa yang lebih transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.

Penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh desa dalam mengelola potensi lokal dan pengaruh sektor swasta, serta bagaimana penerapan prinsip *siyasah dusturiyah* dapat menjawab tantangan tersebut untuk memastikan keberlanjutan dan kemandirian desa tanpa mengabaikan kepentingan sosial dan keadilan bagi masyarakat. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul ***“Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Perencanaan***

¹⁶Fahimah Nurul Hidayah, Ernia Duwi Saputri, dan Heru Ismaya, “Implementation of Law Number 3 of 2024 on villages regarding the role of village government in community services and the implementation of village development programs in Bareng Village, Sekar District, Bojonegoro Regency”, *Santhet: Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora*, Vol. 9, No. 3 (2025), h. 975.

¹⁷Hilwa Nurrahmah Fadilah, Beni Ahmad Saebani, dan Yana Sutiana, “Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun”, *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7, No. 4 (2025), h. 5.

Pembangunan Desa dalam Menciptakan Kemandirian Desa Maniskidul Kabupaten Kuningan Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, beberapa rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Desa Maniskidul dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembangunan desa berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024 guna mewujudkan Desa Mandiri?
2. Bagaimana dampak pencapaian status Desa Mandiri di Desa Maniskidul terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa?
3. Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap kebijakan dan dampak pembangunan Desa Mandiri di Desa Maniskidul?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui implementasi kebijakan Desa Maniskidul dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembangunan desa berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024 guna mewujudkan Desa Mandiri.
2. Mengetahui dampak pencapaian status Desa Mandiri di Desa Maniskidul terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa.
3. Mengetahui tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap kebijakan dan dampak pembangunan Desa Mandiri di Desa Maniskidul.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan referensi ilmiah mengenai implementasi tata kelola pemerintahan desa yang mengintegrasikan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* dengan regulasi modern, khususnya UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

- b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya dalam konteks tata kelola pemerintahan desa di Indonesia.
- c. Mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya yang belum secara komprehensif membahas integrasi antara nilai-nilai Islam dan kebijakan modern dalam pengelolaan pemerintahan desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan kontribusi akademik yang mendukung pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).
- b. Memberikan panduan praktis bagi pemerintah desa dalam mengelola tata kelola pemerintahan yang berbasis pada nilai-nilai *siyasah dusturiyah* dan regulasi modern untuk mendukung keberlanjutan pembangunan desa.
- c. Menyediakan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.
- d. Menjadi referensi bagi desa-desa lain di Indonesia dalam upaya mewujudkan status desa mandiri melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
- e. Membantu masyarakat Desa Maniskidul dalam memahami pentingnya partisipasi aktif dalam pengelolaan pemerintahan desa untuk mendorong keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan bersama.

E. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, kerangka berpikir disusun untuk menggambarkan hubungan antara landasan konseptual, kebijakan pembangunan desa, dan implementasinya dalam konteks Desa Maniskidul. Kerangka berpikir ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana teori-teori yang digunakan mampu memberikan perspektif yang komprehensif terhadap proses pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Teori *Good Governance*, Teori *Maslahah*, dan Teori *Siyasah Dusturiyah*. Ketiga teori tersebut saling melengkapi dalam menilai efektivitas tata kelola pemerintahan desa serta dalam mendorong terciptanya

pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

1. Teori *Good Governance*

Teori ini dikembangkan oleh berbagai lembaga internasional seperti UNDP (*United Nations Development Programme*) pada tahun 1997. UNDP menetapkan sembilan karakteristik *good governance*, diantaranya adalah partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis.¹⁸ *Good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan konsep yang menekankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Good governance* dapat dipahami sebagai *meta governance*, yakni kerangka konseptual yang mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut dalam seluruh proses pengambilan keputusan pemerintahan.¹⁹ Pendekatan *meta governance* ini menekankan bahwa tata kelola pemerintahan tidak hanya sebatas aturan formal, tetapi juga mekanisme koordinasi dan pengawasan yang memastikan kebijakan dijalankan secara responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Good governance merupakan pendekatan sistemik dalam administrasi negara yang menitikberatkan pada optimalisasi faktor-faktor kunci seperti efektivitas, efisiensi, partisipasi publik, transparansi, dan supremasi hukum.²⁰ Implementasi prinsip-prinsip ini sering menghadapi kendala birokrasi, sehingga diperlukan strategi yang tepat agar pelayanan publik dapat dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab.

¹⁸Khairudin, Soewito, dan Aminah, *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-government di Indonesia* (Banyumas: CV. Amerta Media, 2021), h. 3.

¹⁹Irwansyah Kamindang, Krispen Herbret Masu, Asrifai, dan Sitti Chaeriah Ahsan, "*Good Governance sebagai Meta Governance*," *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, Vol. 2, No. 12 (2025): h. 2197, <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i12.2094>

²⁰Rayhan Raffatta Ikmal, Hafizul Aziz, Aina Ilzahra, Yudika Bako, Jumiati, dan Boni Saputra, "*Evaluasi Implementasi Good Governance dalam Sistem Administrasi Negara Indonesia: Analisis Faktor Penghambat dan Strategi Optimalisasi*," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, Vol 3, No. 6 (2025): h. 1103, <https://doi.org/10.62379/jishs.v3i6.3214>

Terdapat juga perspektif pada tingkat pemerintahan desa, yang menekankan bahwa *good governance* adalah prinsip tata kelola yang mencakup akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan keadilan.²¹ Fokus utama adalah pembangunan desa yang berkelanjutan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang efektif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memanfaatkan potensi lokal secara optimal.

Berdasarkan ketiga perspektif tersebut, *good governance* dapat disimpulkan sebagai prinsip tata kelola pemerintahan yang menekankan akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan keadilan agar kebijakan publik berjalan profesional, responsif, dan berkelanjutan. Prinsip ini sejalan dengan arah pembangunan desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan infrastruktur, dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Oleh karena itu, perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, dan pengawasan yang transparan menjadi kunci agar pembangunan desa memberikan dampak nyata bagi masyarakat.^{22,23}

2. Teori *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fikih siyasah yang menekankan pentingnya pengelolaan urusan publik secara konstitusional berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini menekankan nilai-nilai keadilan, partisipasi rakyat melalui musyawarah, serta pengambilan kebijakan yang mengutamakan kemaslahatan bersama. Dengan begitu, *siyasah dusturiyah* menyediakan landasan normatif yang kuat untuk

²¹Agus Dwiyanto, *Tata Kelola Pemerintahan Desa: Prinsip, Kendala, dan Solusi* (Jakarta: Pustaka Pemerintahan, 2021), h. 7.

²²Dewi Ayu Hartati, Astrid Monica Carolina Ambo, Femiranti Ihsan, Zilan Zelila, Maskur Alimudin, dan Erwin Nursin, "*Penguatan Kapasitas Administrasi Pemerintahan Desa*," MONSU'ANI TANO, Vol 7, No. 2 (2024), h. 4.

²³*Ibid.*

membangun sistem pemerintahan yang tidak hanya demokratis secara struktural, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai spiritual dan moral Islam.^{24,25}

Penerapan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* di tingkat desa memungkinkan terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang adil, transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam pembangunan desa, prinsip ini dapat menjadi pedoman bagi pemerintah desa untuk merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif, penguatan partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, khususnya Pasal 78 hingga 82, yang menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat, partisipasi warga, dan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan.²⁶

Studi kasus di Desa Maniskidul menunjukkan bahwa implementasi *siyasah dusturiyah* memiliki potensi untuk menjadi model pemerintahan desa Islami. Pendekatan ini menekankan pengambilan keputusan yang mengutamakan kepentingan bersama, pengelolaan sumber daya desa secara transparan, serta mekanisme pengawasan yang mendorong akuntabilitas dan relevan secara teoretis, tetapi juga praktis sebagai kerangka tata kelola pemerintahan desa yang seimbang antara prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan berbagai pendapat, *siyasah dusturiyah* dapat disimpulkan sebagai prinsip pengelolaan urusan publik yang konstitusional dan berlandaskan syariah, yang menekankan keadilan, musyawarah, kemaslahatan bersama, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, sehingga menjadi fondasi bagi pembangunan desa yang

²⁴*Ibid.*

²⁵Muhammad Faqih Buchari, “*Analisis Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Kema III Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara)*” (Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2023), h. 55.

²⁶Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyasah Dusturiyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 3.

berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif. Landasan ini diperkuat oleh Q.S. Al-Mā'idah: 8 tentang keadilan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Maidah:8)”²⁷

Serta Hadis *Kullukum Ra'in* (HR. Muhammad al-Bukhari dan Muslim ibn al-Hajjaj) yang menegaskan tanggung jawab pemimpin atas amanah yang diembannya:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : “Setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap tiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban”. (HR Imam Bukhari)²⁸

Prinsip-prinsip *siyasaḥ dusturiyah* yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

a. *Al-‘adl* (Keadilan)

Kebijakan dan program desa harus memberi manfaat secara adil dan merata tanpa diskriminasi. Prinsip ini digunakan untuk menilai pemerataan bantuan dan layanan publik.²⁹

b. *Syura* (Musyawarah / Partisipasi Masyarakat)

²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 108.

²⁸Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, terj. Muhammad Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 2554.

²⁹Buchari, *Op. cit.*, h. 19.

Pengambilan keputusan desa harus melibatkan masyarakat melalui musyawarah. Prinsip ini menilai sejauh mana warga terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.³⁰

c. *Amanah* (Kepercayaan / Akuntabilitas)

Pemerintah desa wajib menjalankan tugas secara jujur dan bertanggung jawab. Prinsip ini digunakan untuk menganalisis transparansi dan pertanggungjawaban kebijakan serta pengelolaan sumber daya.³¹

d. *Maslahah* (Kemaslahatan Bersama)

Setiap kebijakan harus mengutamakan kepentingan bersama dan kesejahteraan kolektif, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.³²

3. Teori *Maslahah*

Teori *maslahah* dalam perspektif hukum Islam dipahami sebagai konsep yang menempatkan kemanfaatan dan kesejahteraan umat sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan dan penetapan hukum. Secara klasik, konsep *maslahah* banyak dirumuskan oleh Abu Hamid al-Ghazali yang memaknai *maslahah* sebagai segala sesuatu yang berfungsi menjaga tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*), yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan begitu, suatu kebijakan tidak hanya dinilai dari segi legalitas formal, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan kemanfaatan substantif bagi kehidupan manusia dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.³³

Dalam perkembangan kontemporer, *maslahah* tidak lagi dipahami semata sebagai konsep normatif-teologis, tetapi juga sebagai prinsip operasional dalam kebijakan publik dan sistem sosial ekonomi Islam. Khairunnisa Ibrahim dan Mawardi menjelaskan bahwa *maslahah*

³⁰Iqbal, *Op. cit.*, h. 90.

³¹Buchari, *Op. cit.*, h. 26.

³²Situmorang, *Op. cit.*, h. 3.

³³Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali," DIKTUM, Vol. 18, No. 1, (2020), h. 6.

merupakan prinsip sekaligus tujuan dalam ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif (*public welfare*), sehingga setiap kebijakan harus diarahkan pada kemanfaatan sosial, keadilan distributif, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.³⁴ Pandangan ini menunjukkan bahwa *masalahah* memiliki relevansi kuat dalam analisis kebijakan pembangunan, termasuk kebijakan pemerintahan yang berdampak langsung terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan itu, *masalahah* merupakan landasan filosofis dalam pemikiran ekonomi syariah yang menempatkan kemanfaatan umat sebagai orientasi utama dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Masalahah tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga aspek moral dan sosial, sehingga kebijakan yang berlandaskan masalahah harus mampu menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan nilai etis dalam kehidupan masyarakat.³⁵ Dengan demikian, masalahah dapat dipahami sebagai kerangka evaluatif yang menilai dampak kebijakan secara komprehensif, baik dari segi kemanfaatan, keberlanjutan, maupun kesejahteraan publik.

Berdasarkan pandangan tersebut, definisi *masalahah* yang paling relevan adalah konsep *masalahah* sebagai prinsip kemanfaatan kolektif dan kesejahteraan sosial. Hal ini karena fokus penelitian berada pada kebijakan pembangunan desa dan penciptaan kemandirian desa, yang secara substansial berkaitan dengan dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, secara teoritis konsep *masalahah* tetap berakar pada pemikiran al-Ghazali sebagai dasar normatif, sedangkan pengembangan kontemporeranya memberikan dimensi aplikatif dalam analisis kebijakan publik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini *masalahah* dapat diposisikan sebagai prinsip substantif untuk menilai dampak perencanaan pembangunan

³⁴Khairunnisa Ibrahim, E., & Mawardi, "Analisis Konsep Masalahah Sebagai Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam," ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah, Vol. 7, No. 2, (2025), h. 1.

³⁵Kemala Ayu & Muhammad Adnan Azzaki, "Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah: Masalahah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah," Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an, Vol. 5, No. 2, (2024), h. 815.

desa terhadap kemanfaatan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat desa. Berdasarkan kaidah *fiqh siyasah* “*Tasarruf al-Imam ‘ala al-Ra‘iyyah Manutun bil-Maslahah*”, setiap kebijakan harus berorientasi pada kemaslahatan umum.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan atau tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.”³⁶

Oleh karena itu, pembangunan Desa Mandiri dinilai dari sejauh mana mampu memenuhi kebutuhan dasar (*dharuriyyah*), memberikan kemudahan hidup (*hajiyyah*), serta meningkatkan kualitas dan keberlanjutan lingkungan (*tahsiniyyah*).

Meskipun regulasi telah mengatur prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Di Desa Maniskidul, yang telah berstatus sebagai Desa Mandiri, kendala dalam tata kelola pemerintahan masih ditemukan, terutama dalam pengelolaan potensi ekonomi dan sumber daya alam. Keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan sektor pertanian dan pariwisata, meskipun memberikan kontribusi terhadap pembangunan, juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam memastikan bahwa manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati secara adil oleh masyarakat desa. Selain itu, aspek transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan dana desa serta pengawasan terhadap implementasi kebijakan masih perlu diperkuat agar pembangunan desa tetap berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan kemandirian.³⁷

Mengatasi tantangan tersebut memerlukan penguatan kapasitas pemerintah desa melalui peningkatan kompetensi aparatur serta perbaikan sistem tata kelola yang lebih akuntabel dan partisipatif. Kembali, hal ini menegaskan urgensi penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan

³⁶Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asybah wa An-Nazhair*, terj. dalam bahasa Indonesia (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), h. 121.

³⁷*Ibid.*

pemberdayaan masyarakat, yang dapat membangun kolaborasi kuat antara pemerintah desa dan masyarakat lokal. Dengan demikian, pembangunan desa tidak hanya bertumpu pada intervensi eksternal tetapi juga bertumpu pada penguatan kapasitas internal desa itu sendiri.³⁸

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang relevan dengan topik ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami pengelolaan pemerintahan desa dan penerapan prinsip *siyasah dusturiyah* di Indonesia. Penelitian-penelitian ini menawarkan perspektif yang beragam mengenai tata kelola desa, transparansi pengelolaan dana desa, serta partisipasi masyarakat, yang sangat terkait dengan tujuan penelitian ini. Berikut adalah penelitian yang memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini.

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Hermawan (2025)	Implementasi Undang-Undang Desa Pasca Revisi: Tantangan dan Prospek	Sama-sama membahas implementasi UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa	Fokus Hermawan pada kebijakan makro, prospek, dan tantangan umum; penelitian ini menekankan penerapan prinsip <i>siyasah dusturiyah</i> dalam pembangunan desa
2	Hidayah, Saputri, & Ismaya (2025)	Implementation of Law Number 3 of 2024 on Villages Regarding the Role of Village Government in Community	Sama-sama mengkaji implementasi UU No. 3 Tahun 2024 dalam pembangunan desa	Fokus Hidayah et al. pada pelayanan masyarakat dan efektivitas program; penelitian ini menekankan dimensi normatif dan integrasi

³⁸Saiful, Sabri Samin, dan Abdul Wahid Haddade, "Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, Vol. 2, No. 3, (2021), h. 7.

		Services and the Implementation of Village Development Programs in Bareng Village, Sekar District, Bojonegoro Regency		prinsip siyasah dusturiyah
3	Fadilah, Saebani, & Sutiana (2025)	Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun	Sama-sama menggunakan perspektif siyasah dusturiyah	Fokus Fadilah et al. pada aspek normatif terkait jabatan kepala desa; penelitian ini menyoroti implementasi pembangunan desa secara praktis dengan prinsip siyasah dusturiyah
4	Fatem, Thomas, & Kusmiady (2025)	Implementasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	Sama-sama menelaah implementasi UU No. 3 Tahun 2024	Fokus Fatem et al. pada pengawasan dan administrasi keuangan desa; penelitian ini memperluas cakupan pada seluruh proses pembangunan desa dengan kerangka siyasah dusturiyah
5	Barros, Meyners, & Lawung (2024)	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Memelihara Ketentrman dan Ketertiban Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di Desa Kamanasa dan Harekakae Kecamatan Malaka Tengah	Sama-sama membahas implementasi UU No. 3 Tahun 2024 terkait kewenangan kepala desa	Fokus Barros et al. pada ketertiban dan keamanan desa; penelitian ini menekankan pembangunan desa dengan integrasi prinsip-prinsip Islam untuk kesejahteraan dan kemandirian masyarakat

		Kabupaten Malaka		
--	--	---------------------	--	--

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

1. Hermawan (2025)

Penelitian Hermawan (2025) yang berjudul *“Implementasi Undang-Undang Desa Pasca Revisi: Tantangan dan Prospek”* membahas dinamika implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 setelah mengalami revisi. Fokus penelitian ini adalah pada bagaimana kebijakan baru tersebut diterapkan di tingkat desa dan apa saja peluang serta hambatan yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi baru ini memberikan peluang besar bagi desa untuk memperkuat kemandirian, partisipasi masyarakat, serta efektivitas pembangunan desa. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa, lemahnya koordinasi antar-pemangku kepentingan, dan minimnya mekanisme pengawasan yang berkelanjutan. Hermawan juga menekankan pentingnya strategi penguatan kapasitas aparatur desa serta peningkatan peran masyarakat agar tujuan UU Desa benar-benar dapat diwujudkan.³⁹

Penelitian Hermawan memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Namun, penelitian Hermawan lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan makro, prospek, dan tantangan umum dari regulasi baru tersebut. Sedangkan penelitian ini lebih spesifik menyoroti penerapan prinsip siyasah dusturiyah dalam konteks pembangunan desa, dengan tujuan melihat bagaimana prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan partisipasi masyarakat dapat diintegrasikan dalam praktik pemerintahan desa. Dengan demikian, penelitian ini berusaha mengisi celah kajian yang belum banyak disentuh, yakni keterkaitan antara perspektif politik Islam dengan implementasi regulasi desa yang modern.

³⁹Hermawan, *Op. cit.*, h 395.

2. Hidayah, Saputri, & Ismaya (2025)

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayah, Saputri, dan Ismaya berjudul *“Implementation of Law Number 3 of 2024 on Villages Regarding the Role of Village Government in Community Services and the Implementation of Village Development Programs in Bareng Village, Sekar District, Bojonegoro Regency”*. Fokus penelitian ini adalah pada peran pemerintah desa dalam menjalankan pelayanan masyarakat serta melaksanakan program pembangunan setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan partisipasi masyarakat telah meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat efektivitas pembangunan desa. Penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa regulasi baru mendorong desa lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, meskipun masih ada tantangan terkait konsistensi pelaksanaan di lapangan.⁴⁰

Penelitian Hidayah et al. memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji implementasi UU No. 3 Tahun 2024 dalam konteks pembangunan desa. Namun, penelitian Hidayah et al. lebih menitikberatkan pada pelayanan masyarakat dan efektivitas program pembangunan desa secara praktis. Sebaliknya, penelitian ini menyoroti dimensi normatif yang lebih luas dengan mengaitkan implementasi UU Desa dengan prinsip siyasah dusturiyah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat efektivitas pelayanan publik, tetapi juga menilai sejauh mana nilai-nilai keadilan, partisipasi, dan kemaslahatan masyarakat yang terkandung dalam siyasah dusturiyah dapat diintegrasikan ke dalam pembangunan desa.

⁴⁰Hidayah, Saputri, dan Ismaya, *Op. cit.*, h. 978.

3. Fadilah, Saebani, & Sutiana (2025)

Penelitian yang dilakukan oleh Fadilah, Saebani, dan Sutiana (2025) berjudul *“Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun”* mengkaji secara mendalam aspek normatif dari perubahan masa jabatan kepala desa. Penelitian ini menyoroti pro dan kontra di masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan menjadi delapan tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pihak menilai kebijakan ini positif karena dapat memberikan stabilitas dan kesinambungan pembangunan desa, sementara pihak lain memandangnya berpotensi melemahkan akuntabilitas, partisipasi, dan kontrol sosial masyarakat terhadap pemimpin desa. Kajian ini juga menekankan pentingnya keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dengan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat.⁴¹

Penelitian Fadilah et al. memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama menggunakan perspektif siyasah dusturiyah. Namun, penelitian Fadilah et al. lebih menekankan pada aspek normatif, khususnya tentang jabatan kepala desa dan implikasi demokratisasi. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada implementasi pembangunan desa berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024 dengan menekankan bagaimana prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dapat diwujudkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Dengan demikian, penelitian ini berusaha melengkapi kajian normatif tersebut dengan analisis praktis mengenai tata kelola pembangunan desa.

4. Fatem, Thomas, & Kusmiady (2025)

Penelitian yang dilakukan oleh Fatem, Thomas, dan Kusmiady (2025) berjudul *“Implementasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024”* membahas aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Fokus penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pengawasan dana desa dilaksanakan sesuai

⁴¹Fadilah, Saebani, dan Sutiana, *Op. cit*, h. 26.

ketentuan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 3 Tahun 2024 telah mengatur mekanisme pengawasan yang jelas, praktik di lapangan masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya kapasitas pengawas internal, serta kurangnya pelatihan bagi aparat desa. Penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan dana desa merupakan kunci untuk mencegah penyalahgunaan anggaran sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.⁴²

Penelitian Fatem et al. memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal sama-sama menelaah implementasi UU No. 3 Tahun 2024, terutama pada aspek transparansi dan pengawasan. Namun, penelitian Fatem et al. lebih fokus pada sisi teknis dan administratif terkait pengelolaan keuangan desa. Sedangkan penelitian ini memperluas cakupan dengan menekankan bagaimana prinsip siyasah dusturiyah dapat menjadi kerangka normatif dalam mengatur tidak hanya pengawasan dana, tetapi juga keseluruhan proses pembangunan desa mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dengan begitu, penelitian ini berupaya memberikan perspektif yang lebih menyeluruh mengenai integrasi nilai-nilai Islam dalam tata kelola desa.

5. Barros, Meyners, & Lawung (2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Barros, Meyners, dan Lawung berjudul *“Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa di Desa Kamanasa dan Desa Harekakae Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka”*. Fokus penelitian ini adalah bagaimana kepala desa melaksanakan kewenangannya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat desa sesuai dengan amanat UU No. 3 Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa telah cukup efektif menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas desa,

⁴²Thomas Steven Fatem dan Moh Ery Kusmiady, “Implementasi pengawasan pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024”, Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran dan Administrasi Publik, Vol. 5, No. 2 (2025), h. 407.

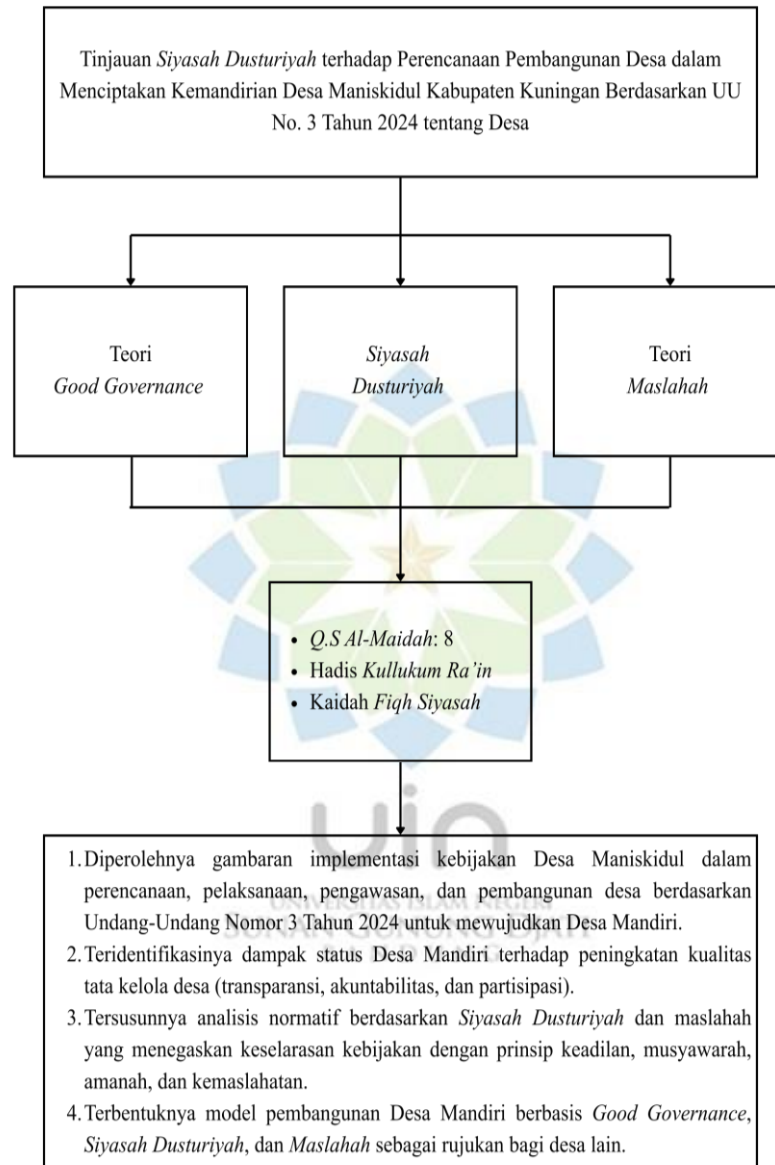
meskipun masih menghadapi kendala berupa rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan perangkat desa, dan minimnya dukungan aparat keamanan lokal.⁴³

Penelitian Barros et al. memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas implementasi UU No. 3 Tahun 2024 dalam konteks kewenangan kepala desa. Namun, penelitian Barros dkk. lebih menekankan pada aspek ketertiban dan keamanan desa, sedangkan penelitian ini berfokus pada pembangunan desa dengan menggunakan kerangka *siyasah dusturiyah*. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian Barros et al. dengan memberikan perspektif yang lebih luas mengenai bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan dalam pembangunan desa yang tidak hanya berorientasi pada keamanan, tetapi juga kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Hasil penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa sebagian besar kajian mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa berfokus pada tata kelola pemerintahan desa, transparansi dana, serta kesejahteraan masyarakat. Namun, kecenderungannya masih menitikberatkan pada aspek teknis dan normatif sehingga ruang analisis dari perspektif politik Islam, khususnya *siyasah dusturiyah*, belum banyak diteliti. Penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan menelaah bagaimana prinsip keadilan, kemaslahatan, dan partisipasi masyarakat dapat benar-benar diterapkan dalam pembangunan desa melalui implementasi UU Desa yang baru. Dengan mengambil studi kasus Desa Maniskidul, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana regulasi modern dan nilai-nilai Islam dapat berjalan beriringan. Pada akhirnya, penelitian ini tidak hanya memberi kontribusi

⁴³Alberto Paul Barros, David Yohanes Meyners, dan Mario A. Lawung, “Pelaksanaan tugas dan wewenang kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa di Desa Kamanasa dan Desa Harekakae Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka”, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 2, No. 1 (2024), h. 172.

teoritis, tetapi juga diharapkan bisa memberi inspirasi praktis bagi desa lain dalam mewujudkan cita-cita desa mandiri.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir